



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SERANG
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TENTANG
CAKUPAN SEMESTA JAMINAN KESEHATAN
DI KOTA SERANG**

Nomor: **415.4/017/TKKSD/XI/2023**

Nomor: **444/KTR/IV-08/0523**

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kota Serang Banten, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SYAFRUDIN** : Walikota Serang, yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman Komplek Kota Serang Baru Kota Serang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.36-6164 Tahun 2018 tanggal 20 September 2018, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- II. **DASRIAL** : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Serang berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor: 0035/Peg-04/0120 Tanggal 17 Januari 2020, berkedudukan di Jalan Saleh Baimin Kelurahan Cimuncang Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Serang, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian Jaminan Kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di Wilayah Kota Serang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan dilaksanakan melalui sinergi **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371)

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam Sinergitas Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Serang.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi :

- (1) Penguatan komitmen Pemerintah Kota Serang dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Sosialisasi bersama terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang disiapkan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh **PARA PIHAK** menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 4
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2028
- (2) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (3) **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

Pasal 6
Kerahasiaan

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6
SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a) PIHAK KESATU

PEMERINTAH KOTA SERANG

Tujuan : Sekretariat Daerah Kota Serang
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Perumahan *Highland Park* Kota Serang Baru, Banjar Agung, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42122
Telepon : (0254) 201108, 201117
Faksimili : (0254) 202810
E-mail : pemerintahan.kotaserang@gmail.com

b) PIHAK KEDUA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN CABANG SERANG

Tujuan : BPJS Kesehatan Cabang Serang
Alamat : Jl. Saleh Baimin Kel. Cimuncang, Kec. Serang Kota Serang 42111

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

Telepon : (0254) 7911745
Faksimili : (0254) 7911745
E-mail : kc-serang@bpjs-kesehatan.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **Ketentuan Lain-Lain**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

Pasal 9
Penutup

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



SYAFRUDIN

PIHAK KEDUA,



DASRIAL

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

Pasal 9
Penutup

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



SYAFRUDIN

PIHAK KEDUA,



DASRIAL

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------------|
| | |